



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa setiap prajurit, Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut dan keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum, berhak mendapatkan rawatan kedinasan berupa bantuan hukum;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum kepada prajurit, Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut dan keluarganya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tentang Bantuan Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3713);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50);
4. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/21/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Nasihat dan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI;
5. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;

6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan hukum adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh satuan hukum selaku pemberi bantuan hukum kepada yang berhak menerima bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Laut.
2. Rawatan kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan non materiil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani terhadap prajurit dan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya di lingkungan TNI Angkatan Laut.
3. Nasihat hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada dinas, prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI Angkatan Laut serta untuk kepentingan rawatan kedinasan dan bukan untuk kepentingan rawatan kedinasan yang dilakukan di luar sidang pengadilan.
4. Prajurit TNI Angkatan Laut adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
5. Prajurit siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
6. Purnawirawan adalah prajurit yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.
7. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperang secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan Internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan veteran Republik Indonesia.

8. Wredatama adalah Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.
9. Warakawuri adalah istri seorang prajurit/purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi istri yang sah menurut peraturan yang berlaku dan belum menikah lagi.
10. Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
11. Duda/Janda adalah suami/istri seorang prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang sampai saat suami/istrinya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi suami/istri yang sah menurut peraturan yang berlaku dan belum menikah lagi.
12. Keluarga adalah suami/istri beserta anak yang menjadi tanggungan prajurit dan PNS Angkatan Laut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Anak adalah anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut peraturan yang berlaku.
14. Anak yang di luar tanggungan adalah anak yang sudah menikah.
15. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung/tiri serta mertua.
16. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
17. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dibayar untuk proses penyelesaian perkara disetiap tingkat pengadilan/setiap tingkat pemeriksaan.
18. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan oleh pelaksana pemberi nasihat dan bantuan hukum dalam melaksanakan nasihat dan bantuan hukum.
19. Pelaksana bantuan hukum adalah prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang berkualifikasi sarjana hukum yang bertugas dan bertindak memberikan bantuan hukum berdasarkan surat perintah dan surat kuasa.

20. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang ditandatangani di atas materai yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk menangani suatu perkara di setiap tingkat pemeriksaan.
21. Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan oleh seorang/beberapa orang arbiter yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara.
22. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan mempertemukan keinginan dari para pihak yang berselisih.
23. Negosiasi adalah penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih.
24. Perdamaian adalah kesepakatan menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara damai.
25. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua jenis biaya.
26. Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu pihak-pihak yang sengketa dalam mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

Pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penerima bantuan hukum dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemberian bantuan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut harus berdasarkan asas-asas yang meliputi:

- a. Tujuan dan sasaran yang jelas adalah bahwa setiap pelaksanaan bantuan hukum harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam mendukung secara optimal tugas TNI Angkatan Laut.
- b. Kepastian hukum (*rechtmatigheids*) adalah bahwa pelaksanaan bantuan hukum harus dapat menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan asas kesatuan komando dan kepentingan militer tanpa mengabaikan kepentingan golongan atau perorangan.

- c. Keadilan adalah bahwa pelaksanaan bantuan hukum harus dapat menjamin keadilan dengan memperhatikan asas kesatuan komando dan kepentingan militer tanpa mengabaikan kepentingan golongan atau perorangan.
- d. Manfaat adalah dalam pelaksanaan bantuan hukum harus memberikan manfaat bagi penerima bantuan hukum dan organisasi TNI Angkatan Laut.
- e. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah bantuan hukum yang dilaksanakan berdasarkan asas bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Pemberian bantuan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut harus berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. Normatif merupakan pelaksanaan bantuan hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI;
- b. Sistematis merupakan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut;
- c. Fleksibel merupakan pelaksanaan bantuan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan pemohon dan sarana prasarana yang tersedia;
- d. Sederhana merupakan penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Pemberian bantuan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut mempunyai fungsi-fungsi yang meliputi:

- a. memberikan bantuan hukum kepada dinas, personel anggota dan keluarga besar TNI Angkatan Laut, badan-badan usaha/yayasan dan koperasi, di lingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi konsultasi, nasihat, penelaahan/pengolahan perkara, pendampingan, pembelaan perkara dan saran hukum;
- b. memberikan pengamanan dan perlindungan hukum terhadap kebijakan pimpinan dan kepentingan dinas TNI Angkatan Laut dalam aspek kegiatan operasional, personel, logistik/material dan administrasi;

- c. mewakili dinas TNI Angkatan Laut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dengan pihak lain dengan cara musyawarah maupun dengan cara menempuh jalur hukum berupa pembelaan di persidangan pengadilan maupun di luar pengadilan; dan
- d. melaksanakan koordinasi dengan badan-badan dan/atau instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II PENERIMA DAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Yang berhak menerima bantuan hukum terdiri atas :
- a. satuan di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut;
 - c. keluarga prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang terdiri atas ;
 - 1. istri/suami prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut;
 - 2. anak yang belum menikah atau berusia setinggi-tingginya 25 tahun; dan
 - 3. janda/duda, orang tua, dan mertua prajurit/PNS TNI Angkatan Laut.
 - d. organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut;
 - e. purnawirawan, pensiunan PNS, warakawuri, janda/duda pensiunan PNS dan veteran di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - f. prajurit siswa;
 - g. koperasi dan yayasan di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - h. badan usaha yang didirikan oleh koperasi dan yayasan di lingkungan TNI Angkatan Laut;

- (2) Bagi yang berhak menerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f dikecualikan diberikan bantuan hukum dalam hal sebagai berikut:
- a. dalam perkara pidana disangka melakukan kejahatan makar atau permufakatan jahat, terorisme dan perbuatan lain yang melawan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. dalam perkara perdata berhadapan dengan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga, TNI dan/atau TNI Angkatan Laut; dan
 - c. dalam perkara Tata Usaha Negara maupun perkara lainnya dengan obyek sengketa yang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

Pemberian bantuan hukum kepada yang berhak menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan setelah diadakan penelitian terlebih dahulu oleh pemberi bantuan hukum, yang terdiri atas:

- a. Dinas Hukum TNI Angkatan Laut memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum baik di dalam maupun di luar struktur organisasi Mabes TNI Angkatan Laut;
- b. Dinas Hukum Kotama/Lantamal memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum di lingkungan Kotama/Lantamal;
- c. Bagian/Pelayanan/Perwira Hukum Komando Pelaksana (Kolak) di lingkungan TNI Angkatan Laut memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum di lingkungan Kolak masing-masing;
- d. Unit Pelaksana Teknis Mabesal yang berada di luar Jakarta pemberian bantuan hukum oleh Diskum Lantamal di mana UPT tersebut berada; dan
- e. untuk keluarga prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut, istri/suami, anak, orang tua/mertua, janda/duda yang domisilinya berada di luar kesatuannya, pemberian bantuan hukum oleh Diskum Lantamal terdekat.

BAB III
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Permohonan bantuan hukum untuk kepentingan dinas dilakukan dengan ketentuan :

- a. permohonan bantuan hukum langsung oleh Panglima/Komandan/Kasatker; dan
- b. dalam penyelesaian perkara kasus yang mendapat perhatian masyarakat, pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh tim yang anggotanya terdiri atas perwira hukum Diskum Angkatan Laut, Diskum Kotama/Lantamal dan Kolak.

Pasal 9

Permohonan bantuan hukum non dinas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. prajurit/PNS TNI Angkatan Laut beserta keluarganya, diajukan langsung oleh pemohon diketahui Panglima/Komandan/Kasatker atau diajukan langsung oleh Panglima/Komandan/Kasatker;
- b. duda, janda, orang tua, mertua, diajukan secara langsung oleh pemohon;
- c. anak, diajukan oleh pemohon sendiri atau orang tua dan/atau wali pemohon;
- d. organisasi istri prajurit, koperasi dan yayasan TNI Angkatan Laut, diajukan oleh ketua/pemimpin masing-masing;
- e. purnawirawan/pensiunan PNS/warakawuri/veteran/ janda PNS TNI Angkatan Laut, diajukan langsung secara perorangan atau melalui pengurus organisasi yang bersangkutan.

Pasal 10

Prajurit dan prajurit siswa yang akan menggunakan jasa bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau advokat lainnya di luar dinas TNI Angkatan Laut pada perkara pidana harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Papera yang bersangkutan.

BAB IV JENIS BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Jenis bantuan hukum di persidangan terdiri atas:

- a. perkara pidana;
- b. perkara perdata;
- c. perkara Tata Usaha Negara/Militer;
- d. perkara yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, rujuk dan waris; dan
- e. perkara-perkara perdata lain sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Bantuan hukum di luar proses persidangan di pengadilan dilaksanakan melalui perdamaian, mediasi, negosiasi, arbitrase atau konsiliasi.

BAB V PAKAIAN BERACARA

Pasal 13

- (1) Pakaian pemberi bantuan hukum saat beracara di pengadilan militer sebagai berikut:
 - a. bagi perwira dan bintara menggunakan PDU IV; dan
 - b. bagi PNS dan tamtama menggunakan toga hitam.
- (2) Pakaian pemberi bantuan hukum saat beracara di pengadilan umum yang terdiri atas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama sebagai berikut:
 - a. bagi militer memakai:
 1. Pakaian Dinas Harian;
 2. Pakaian Sipil Berdasi; atau
 3. Pakaian Safari.
 - b. bagi PNS memakai :
 1. Pakaian Dinas Harian;
 2. Pakaian Sipil Berdasi; atau

3. Pakaian Safari.

BAB VI
DUKUNGAN BIAYA PERKARA

Pasal 14

Biaya perkara di pengadilan terdiri atas:

- a. biaya administrasi perkara yang meliputi:
 1. legalisasi surat perintah, surat kuasa khusus dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang ditangani;
 2. legalisasi alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang ditangani;
 3. pendaftaran gugatan;
 4. izin beracara di pengadilan;
 5. penyumpahan;
 6. pencarian, penemuan, pengumpulan, fotokopi alat bukti berupa surat/dokumen yang diperlukan;
 7. legalisasi fotokopi alat bukti berupa surat/dokumen dengan materai cukup;
 8. menghadirkan saksi/saksi ahli;
 9. pengambilan salinan putusan;
 10. pendaftaran upaya hukum biasa dan luar biasa; dan
 11. biaya lain yang timbul dalam pendaftaran perkara dan/atau persidangan.
- b. biaya operasional proses penyelesaian perkara yang meliputi :
 1. transportasi;
 2. pencarian, penemuan, pengumpulan serta pengolahan data dan informasi sebagai alat bukti;
 3. menghubungi dan/atau menghadirkan saksi; dan
 4. akomodasi dan konsumsi.
- c. biaya administrasi dan operasional perkara untuk kepentingan institusi TNI Angkatan Laut menjadi tanggung jawab dinas dan didukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- d. biaya administrasi dan operasional untuk kepentingan perkara perdata, perkara Tata Usaha/Militer, perkara

nikah, talak, cerai, rujuk, waris dan perkara-perkara lain untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan ditanggung oleh pemohon; dan

- e. biaya administrasi dan operasional untuk perkara perdata bagi badan usaha berbadan hukum dilingkungan TNI Angkatan Laut ditanggung oleh pemohon; dan
- f. biaya bantuan hukum bagi prajurit/PNS TNI Angkatan Laut dan prajurit siswa untuk perkara pidana ditanggung oleh dinas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 15

Rincian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. biaya transportasi dari tempat/kota pemberangkatan ke tempat/kota pelaksanaan bantuan hukum pulang pergi dengan sarana angkutan darat, laut dan udara;
- b. biaya transportasi setempat dengan ketentuan:
 - 1. biaya transportasi setempat untuk transportasi dari tempat menginap/tinggal ke tempat nasihat dan bantuan hukum dilaksanakan pulang pergi; dan
 - 2. diberikan terhitung mulai tanggal permulaan sampai dengan tanggal berakhirnya kegiatan bantuan hukum yang tertera dalam surat perintah.
- c. biaya penginapan dan biaya makan dengan ketentuan:
 - 1. pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan di luar kota, biaya penginapan sudah termasuk biaya untuk makan sesuai waktu dalam pelaksanaan bantuan hukum;
 - 2. diberikan penggantian melebihi satuan biaya, apabila dapat dibuktikan dengan kuitansi atau bukti-bukti otentik lainnya; dan
 - 3. bantuan hukum khusus dalam kota hanya diberikan biaya makan dan transportasi.
- d. uang saku diberikan kepada semua tim bantuan hukum yang sedang melaksanakan tugas baik dalam kota maupun di luar kota dengan perhitungan harian;
- e. biaya khusus dikeluarkan untuk mengumpulkan dan pengolahan data serta penyelesaian kegiatan dalam rangka melaksanakan bantuan hukum, termasuk meminta keterangan ahli yang diperlukan;

- f. biaya taktis diberikan kepada seluruh anggota tim nasihat dan bantuan hukum sesuai daftar nama yang tercantum dalam surat perintah; dan
- g. biaya lain-lain diperlukan guna menghadirkan saksi dan ahli untuk mendukung pembuktian yang menguntungkan perkara yang ditangani termasuk biaya profesi ahli.

Pasal 16

Proses mendapatkan biaya bantuan hukum sebagai berikut:

- a. biaya bantuan hukum diberikan berdasarkan surat perintah;
- b. biaya bantuan hukum dibayarkan secara lumpsum sebelum kegiatan bantuan hukum dimulai dan merupakan pengeluaran defenitif/beban murni;
- c. biaya pelaksanaan bantuan hukum dibayarkan menurut tingkatan peradilan;
- d. apabila perkara tersebut sampai ke tingkat Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa), maka akan diberikan tambahan biaya sesuai dengan keperluan; dan
- e. besarnya biaya yang diberikan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran pada tahun berjalan.

Pasal 17

Dalam hal tim bantuan hukum melakukan tugasnya menggunakan tenaga ahli dari luar Kemhan/TNI/ Angkatan, maka tenaga ahli tersebut dibayar menurut peraturan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan oleh Kadiskumal TNI Angkatan Laut.
- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis bantuan hukum di lingkungan Mabes TNI Angkatan Laut, maupun di luar struktur Mabes TNI Angkatan Laut dan penyelesaian perkara khusus dilaksanakan secara fungsional oleh Kasubdis Bankum Diskumal TNI Angkatan Laut.
- (3) Dalam pengajuan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Diskum Kotama, Lantamal dan Satlak TNI Angkatan Laut harus mendapatkan asistensi dari Diskum TNI Angkatan Laut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bentuk formulir pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kasal ini mulai berlaku, Peraturan Kasal Nomor 74 Tahun 2009 tentang Buku Petunjuk Pembinaan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Kasal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

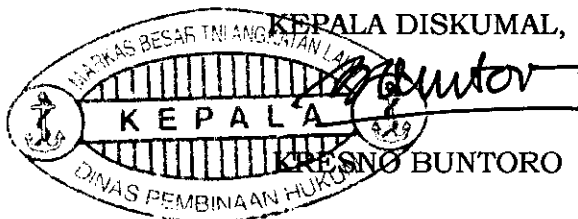
KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

SIWI SUKMA ADJI

AUTENTIKASI

KEPALA DISKUMAL,



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN TNI
ANGKATAN LAUT

DAFTAR FORMULIR BANTUAN HUKUM

NO	JENIS FORMULIR	CONTOH NOMOR	HALAMAN CONTOH
1	2	3	4
1	Format surat permohonan bantuan hukum bagi dinas	1	15
2	Format surat permohonan bantuan hukum bagi Prajurit/PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut	2	16
3	Format surat permohonan bantuan hukum bagi keluarga Prajurit/PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut	3	17
4	Format surat permohonan izin insidentil beracara ke Pengadilan Negeri	4	18
5	Format surat perintah kepada pelaksana bantuan hukum	5	19
6	Format surat kuasa khusus untuk perkara pidana oleh Prajurit/PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut	6	20
7	Format surat kuasa khusus untuk perkara pidana oleh keluarga Prajurit/PNS TNI Angkatan Laut	7	21
8	Format surat kuasa khusus untuk perkara pidana oleh purnawirawan/wredatama/badan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut	8	22
9	Format surat kuasa khusus untuk perkara perdata oleh Prajurit/PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut	9	23
10	Format surat kuasa khusus untuk perkara perdata oleh keluarga Prajurit/PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut	10	24
11	Format surat kuasa khusus untuk perkara perdata oleh purnawirawan/wreda-tama/badan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut	11	25

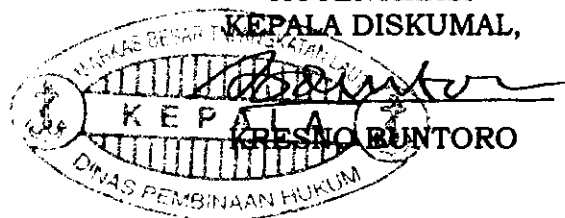
KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

SIWI SUKMA ADJI

AUTENTIKASI

KEPALA DISKUMAL,



CONTOH 1

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI DINAS

(KOPS KESATUAN)

Nomor :

Klasifikasi:

Lampiran :

Perihal : Permohonan Bantuan Hukum

.....,20.....
(Tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Kepada

Yth

di

1. Berdasarkan.....

2. Sehubungan dasar di atas dengan ini diajukan permohonan bankum dalam rangka proses penyelesaian perkara mengenai.....

3. Adapun permasalahannya secara singkat kami uraikan sebagai berikut:

1.

2.

3.

dst.....

4. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan surat-surat bukti yaitu:

1.

2.

3. dst.....

5. Demikian permohonan kami, dan terima kasih atas perhatian.

Pang/Dan/Ka,

(.....)

CONTOH 2

**FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI PRAJURIT/PNS
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT**

Perihal : Permohonan Bantuan Hukum
Kepada
Yth
di
.....
.....,20.....
(Tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat NRP/NIP :
Jabatan/Pekerjaan :
Kesatuan :
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan hukum kepada.....

Adapun permasalahannya secara singkat kami uraikan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan surat-surat bukti yaitu:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Demikian permohonan kami, dan terima kasih atas perhatian.

Mengetahui:
Pang/Dan/Ka,

Hormat Saya,

(.....)

(.....)

CONTOH 3

**FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI KELUARGA PRAJURIT/PNS
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT**

Perihal: Permohonan Bantuan
Hukum

.....,20....
(Tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Kepada

Yth

di
.....

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Hubungan keluarga :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum sehubungan pada saat ini sedang menghadapi perkara pidana/perdata.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan kronologis dan surat-surat bukti berupa:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan kami, dan terima kasih atas perhatian.

Mengetahui:
Pang/Dan/Ka,

(.....)

Hormat Saya,

(.....)

CONTOH 4

**FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN INSIDENTIL BERACARA
KE PENGADILAN NEGERI**

(KOPS KESATUAN).....

.....,20.....
(Tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Nomor : B/ / /.....
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan surat izin insidentil
beracara di Pengadilan Negeri ...

Kepada

Yth Ketua Pengadilan
Negeri

di
.....

1. Dasar:

a. Surat Perintah.....Nomor Sprin/...../..... tanggal
..... T entang Penugasandkk.....
(.....) orang untuk memberikan bantuan hukum kepada
.....;

b. Surat kuasa khusus tanggaltentang Kuasa
khusus untuk dan atas nama.....dkk dalam perkara
pidana/perdata di Pengadilan Negeri

2. Sehubungan dasar tersebut, mohon dapatnya Ketua Pengadilan
Negeri.....berkenan memberikan surat izin insidentil untuk beracara di
Pengadilan Negeriatas nama:

- a.
- b.
- c. dst.

3. Demikian permohonan kami, dan terima kasih atas perhatian.

Pang/Dan/Ka,

(.....)

CONTOH 5

FORMAT SURAT PERINTAH KEPADA PELAKSANA BANTUAN HUKUM

(KOPS KESATUAN).....



SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/...../.....

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum kepadaperlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/21/IV/2008 tanggal 24 April tentang Bantuan Hukum di Lingkungan TNI;

2. Peraturan Kasal Nomor Perkasal/...../...../2019 tanggal 2019 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut;

3. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tanggal 21 September 1987, dan

4. Surat permohonan bantuan hukum daridst.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, NRP, Jabatan.....dst.

Untuk : 1. Di samping tugas dan jabatan yang ada, bertindak selaku Penasihat Hukum dari.....terhadap masalah tersebut.

2. Menghadap instansi pemerintah yang berhubungan dengan perkara tersebut, hakim-hakim, panitera serta beracara di Pengadilan dalam perkara ini.

3. Berangkat per kesempatan pertama sampai dengan selesai, berkenderaan lihat STNK serta melaporkan hasilnya kepada.....

4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

Pang/Dan/Ka,

Tembusan :

1.
2.
3. dst

(.....)

CONTOH 6

**FORMAT SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PERKARA PIDANA
OLEH PRAJURIT/PNS TNI ANGKATAN LAUT**

SURAT KUASA

-----Yang bertanda tangan di bawah ini : -----
Nama.....Pangkat..... NRP/NIP. anggota beralamat di
....., dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya
tersebut di bawah ini: -----

-----Dengan ini memberikan kuasa kepada: -----

1.
2.
3. dst.

Kesemuanya adalah perwira-perwira hukum dan PNS TNI Angkatan Laut
berkantor di Jl., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama -----

-----KHUSUS-----

-----Untuk mewakili atau bertindak sebagai penasihat hukum atas nama
Pemberi Kuasa sebagai Tersangka/Terdakwa yang diduga melakukan tindak
pidana -----

-----Untuk itu Penerima Kuasa diberikan kewenangan dan berhak untuk
mendampingi/mewakili Tersangka/Terdakwa selama dalam proses penyidikan
maupun persidangan, menghadap pihak Polisi Militer/Kepolisian, Oditur/Jaksa,
Hakim, Panitera, Juru Sita Pengadilan atau pihak lain yang dianggap perlu,
mengajukan eksepsi, mengajukan saksi-saksi maupun bukti-bukti, mengajukan
segala permohonan ataupun keberatan, menerima atau menolak bukti dan saksi
yang diajukan pihak lain, melakukan pembayaran dan menandatangani kuitansi
tanda pembayaran, menerima dan menolak pembayaran, menerima dan
menolak putusan, mengajukan pembelaan (pledoi), mengajukan duplik,
meminta salinan putusan ataupun salinan dari penetapan Pengadilan, meminta
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan putusan dan penetapan pengadilan,
mengajukan banding maupun kasasi dan mengambil segala tindakan dan
perbuatan yang dianggap perlu menurut hukum acara pidana. -----

-----Selanjutnya Penerima Kuasa diberikan pula kuasa untuk
melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan
ini kepada lain orang.

Jakarta,

Penerima Kuasa,
1.
2.
3. dst

Pemberi Kuasa,

Meterai
.....

CONTOH 7

**FORMAT SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PERKARA PIDANA OLEH KELUARGA
PRAJURIT/PNS TNI ANGKATAN LAUT**

SURAT KUASA

-----Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama suami/istri/anak/orang tua/mertua dari
NRP/NIP..... anggota beralamat di, dalam hal ini
memilih domisili di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini: -----

-----Dengan ini memberikan kuasa kepada: -----

1.
2.
3. dst.

Kesemuanya adalah Perwira-perwira Hukum dan PNS TNI Angkatan Laut
berkantor di Jl., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama -----

-----KHUSUS-----

-----Untuk mewakili atau bertindak sebagai penasihat hukum atas nama
Pemberi Kuasa sebagai Tersangka/Terdakwa yang diduga melakukan tindak
pidana -----

-----Untuk itu Penerima Kuasa diberikan kewenangan dan berhak untuk
mendampingi/mewakili Tersangka/Terdakwa selama dalam proses penyidikan
maupun persidangan, menghadap pihak Kepolisian, Jaksa, Hakim, Panitera,
Juru Sita Pengadilan atau pihak lain yang dianggap perlu, mengajukan eksepsi,
mengajukan saksi-saksi maupun bukti-bukti, mengajukan segala permohonan
ataupun keberatan menerima atau menolak bukti dan saksi yang diajukan
pihak lain, melakukan pembayaran dan menandatangani kuitansi tanda
pembayaran, menerima dan menolak pembayaran, menerima dan menolak
putusan, mengajukan pembelaan (pledoi), mengajukan duplik, meminta salinan
putusan ataupun salinan dari penetapan Pengadilan, meminta dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan putusan dan penetapan pengadilan, mengajukan
banding maupun kasasi dan mengambil segala tindakan dan perbuatan yang
dianggap perlu menurut hukum acara pidana. -----

-----Selanjutnya Penerima Kuasa diberikan pula kuasa untuk
melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan
ini kepada lain orang. -----

Penerima Kuasa,
1.
2.
3. dst

Jakarta,
Pemberi Kuasa,

Meterai
.....

CONTOH 8

FORMAT SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PERKARA PIDANA
OLEH PURNAWIRAWAN/WREDATAMA/BADAN HUKUM
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT

SURAT KUASA

-----Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama.....dst. beralamat di
dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini: ---

-----Dengan ini memberikan kuasa kepada: -----

1.
2.
3. dst.

Kesemuanya adalah Perwira-perwira Hukum dan PNS TNI Angkatan Laut
berkantor di Jl., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama.-----

-----KHUSUS-----

-----Untuk mewakili atau bertindak sebagai penasihat hukum atas nama
Pemberi Kuasa sebagai Tersangka/Terdakwa yang diduga melakukan tindak
pidana -----

-----Untuk itu Penerima Kuasa diberikan kewenangan dan berhak untuk
mendampingi/mewakili Tersangka/Terdakwa selama dalam proses penyidikan
maupun persidangan, menghadap pihak Kepolisian, Jaksa, Hakim, Panitera,
Juru Sita Pengadilan atau pihak lain yang dianggap perlu, mengajukan eksepsi,
mengajukan saksi-saksi maupun bukti-bukti, mengajukan segala permohonan
ataupun keberatan menerima atau menolak bukti dan saksi yang diajukan
pihak lain, melakukan pembayaran dan menandatangani kuitansi tanda
pembayaran, menerima dan menolak pembayaran, menerima dan menolak
putusan, mengajukan pembelaan (pledoi), mengajukan duplik, meminta salinan
putusan ataupun salinan dari penetapan Pengadilan, meminta dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan putusan dan penetapan pengadilan, mengajukan
banding maupun kasasi dan mengambil segala tindakan dan perbuatan yang
dianggap perlu menurut hukum acara pidana. -----

-----Selanjutnya Penerima Kuasa diberikan pula kuasa untuk
melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan
ini kepada lain orang.

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

1.
2.
3. dst

Meterai

.....

CONTOH 9

**FORMAT SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PERKARA PERDATA
OLEH PRAJURIT/PNS TNI ANGKATAN LAUT**

SURAT KUASA

-----Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama NRP/NIP. anggota beralamat di
....., dalam hal ini memilih domisili di
Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini: -----

-----Dengan ini memberikan kuasa kepada: -----

1.
2.
3. dst.

Kesemuanya adalah Perwira-perwira Hukum dan PNS TNI Angkatan Laut
berkantor di Jl., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama. -----

-----KHUSUS-----

-----Untuk mewakili atau bertindak sebagai penasihat hukum atas nama
Pemberi Kuasa sebagai Tergugat/Penggugat dalam perkara

-----Untuk itu Penerima Kuasa diberikan kewenangan dan berhak untuk
mendampingi/mewakili Tergugat/Penggugat, menjalankan hak-haknya dalam
proses persidangan, mengajukan gugatan/jawaban, menghadap Panitera, Juru
Sita Pengadilan, Hakim atau pihak lain yang dianggap perlu, mengajukan saksi-
saksi maupun bukti-bukti, mengajukan segala permohonan ataupun keberatan,
menerima atau menolak bukti dan saksi yang diajukan pihak lain, melakukan
pembayaran dan menandatangani kuitansi tanda pembayaran, menerima dan
menolak pembayaran, menerima dan menolak putusan, mengajukan
replik/duplik, meminta salinan putusan ataupun salinan dari penetapan
pengadilan, meminta dilaksanakan atau tidak dilaksanakan putusan dan
penetapan pengadilan, mengajukan banding maupun kasasi dan mengambil
segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu menurut hukum acara
perdata. -----

-----Selanjutnya Penerima Kuasa diberikan pula kuasa untuk
melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan
ini kepada lain orang.-----

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

1.
2.
3. dst

Materai

.....

CONTOH 10

**FORMAT SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PERKARA PERDATA
OLEH KELUARGA PRAJURIT/PNS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT**

SURAT KUASA

-----Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Namasuami/istri/anak/orang tua/mertua dari NRP/NIP.....
anggota beralamat di, dalam hal ini memilih domisili di Kantor
Kuasanya tersebut di bawah ini: -----

-----Dengan ini memberikan kuasa kepada:-----

1.
2.
3. dst.....

Kesemuanya adalah Perwira-perwira Hukum dan PNS TNI Angkatan Laut
berkantor di Jl., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama. -----

-----KHUSUS-----

-----Untuk mewakili atau bertindak sebagai penasihat hukum atas nama
Pemberi Kuasa sebagai Tergugat/Penggugat dalam perkara

-----Untuk itu Penerima Kuasa diberikan kewenangan dan berhak untuk
mendampingi/mewakili Tergugat/Penggugat, menjalankan hak-haknya dalam
proses persidangan, mengajukan gugatan/jawaban, menghadap Panitera, Juru
Sita Pengadilan, Hakim atau pihak lain yang dianggap perlu, mengajukan saksi-
saksi maupun bukti-bukti, mengajukan segala permohonan ataupun keberatan,
menerima atau menolak bukti dan saksi yang diajukan pihak lain, melakukan
pembayaran dan menandatangani kuitansi tanda pembayaran, menerima dan
menolak pembayaran, menerima dan menolak putusan, mengajukan
replik/duplik, meminta salinan putusan ataupun salinan dari penetapan
Pengadilan, meminta dilaksanakan atau tidak dilaksanakan putusan dan
penetapan pengadilan, mengajukan banding maupun kasasi dan mengambil
segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu menurut hukum acara
perdata. -----

-----Selanjutnya Penerima Kuasa diberikan pula kuasa untuk
melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan
ini kepada lain orang.-----

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

1.
2.
3. dst

Materai

.....

CONTOH 11

**FORMAT SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PERKARA PERDATA OLEH
PURNAWIRAWAN/WREDATAMA/BADAN HUKUM
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT**

SURAT KUASA

-----Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama.....dst.....beralamat.....didalam hal ini
memilih domisili di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini:-----

-----Dengan ini memberikan kuasa kepada:-----

1.
2.
3. dst.....

Kesemuanya adalah Perwira-perwira Hukum dan PNS TNI Angkatan Laut
berkantor di Jl., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama. -----

-----KHUSUS-----

-----Untuk mewakili atau bertindak sebagai penasihat hukum atas nama
Pemberi Kuasa sebagai Tergugat/Penggugat dalam perkara

-----Untuk itu Penerima Kuasa diberikan kewenangan dan berhak untuk
mendampingi/mewakili Tergugat/Penggugat, menjalankan hak-haknya dalam
proses persidangan, mengajukan gugatan/jawaban, menghadap Panitera, Juru
Sita Pengadilan, Hakim atau pihak lain yang dianggap perlu, mengajukan saksi-
saksi maupun bukti-bukti, mengajukan segala permohonan ataupun keberatan,
menerima atau menolak bukti dan saksi yang diajukan pihak lain, melakukan
pembayaran dan menandatangani kuitansi tanda pembayaran, menerima dan
menolak pembayaran, menerima dan menolak putusan, mengajukan
replik/duplik, meminta salinan putusan ataupun salinan dari penetapan
Pengadilan, meminta dilaksanakan atau tidak dilaksanakan putusan dan
penetapan pengadilan, mengajukan banding maupun kasasi dan mengambil
segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu menurut hukum acara
perdata. -----

-----Selanjutnya Penerima Kuasa diberikan pula kuasa untuk
melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan
ini kepada lain orang.-----

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

1.
2.
3. dst

Materai

.....